

## BPK Mulai Periksa Penanganan Covid-19 di Sulut



**MANADOPOST.ID** — BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), hari ini (11/9) memulai rangkaian pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dalam sebuah kegiatan rapat *entry meeting* pemeriksaan yang dilakukan melalui media telekonferensi video.

*Entry meeting* pemeriksaan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi SE MM AkCA CfrA CSFA, secara bersama pada dua jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan kepatuhan pendahuluan penanganan pandemi Covid-19 pada kepada Pemprov Sulut, Kabupaten Minahasa Utara, serta pemeriksaan kinerja pendahuluan pada kepada Pemprov Sulut, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kota Tomohon.

Hadir secara virtual dalam Rapat *Entry Meeting* Pemeriksaan adalah Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, Wali Kota Tomohon Jimmy Feidy Eman, Wakil Bupati Mitra Jesaya Jocke Oskar Legi, Wakil Bupati Bolmut Amin Lasena, Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen beserta jajaran pemerintah provinsi kabupaten dan kota.

“Sasaran pemeriksaan kepatuhan dan kinerja penanganan Covid-19 antara lain refocusing dan realokasi anggaran, bidang kesehatan, bidang sosial dan bidang penanganan dampak ekonomi,” kata karyadi.

Sementara Gubernur Dondokambey menyatakan Pemprov Sulut siap untuk memberikan dukungan untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemeriksaan. “Serta menginformasikan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan langkah-langkah penanganan Covid-19 sampai dengan langkah pemulihan ekonomi melalui sektor pertanian,” tukasnya. Hal senada diungkapkan pula oleh para kepala daerah. (\*)

**REPUBLIKA.CO.ID, MANADO** -- Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Utara (Sulut) Karyadi mengatakan pihaknya mulai memeriksa pengelolaan keuangan penanganan Covid-19 di provinsi berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa itu.

"BPK Perwakilan Sulut memulai rangkaian pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu penanganan pandemi Covid-19," kata Karyadi pada pada "Media Gathering Knowledge Sharing" pemahaman audit untuk jurnalis di Manado, Rabu (16/9).

Ia mengemukakan dua jenis pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan kepatuhan penanganan pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta Kabupaten Minahasa Utara.

Selanjutnya, pemeriksaan kinerja kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kota Tomohon.

"Sasaran pemeriksaan kepatuhan dan kinerja penanganan Covid-19 antara lain refocusing dan realokasi anggaran bidang kesehatan, bidang sosial dan bidang penanganan dampak ekonomi," kata Karyadi.

Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan penanganan pandemi Covid-19 ini, kata dia, dilakukan secara besar-besaran di seluruh Indonesia dan tidak main-main.

BPK, menurut dia, ikut berkontribusi untuk menemukan kesalahan, selanjutnya akan membuat kesimpulan untuk mendapatkan solusi penanganan Covid-19.

"Pengelolaan keuangan ini diaudit komprehensif. BPK bukan hanya cari kesalahan akan tetapi ada upaya atau rekomendasi untuk membantu memberikan solusi kepada pemerintah agar pengelolaan keuangan penanganan pandemi Covid-19 lebih bagus lagi," ujarnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://sulut.inews.id/berita/pengelolaan-anggaran-covid-19-bpk-periksa-keuangan-pemprov-sulut>;
2. <https://republika.co.id/berita/qgrfmq327/bpk-sulut-periksa-pengelolaan-keuangan-penanganan-covid19>

#### **Dasar hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang;
2. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Inpres Nomor 4 Th. 2020 Tgl 20 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19).

**Catatan:**

**1. Defenisi**

Corona Virus *Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome-corona virus-2*;

**2. Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah**

- a. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka:
  - 1) Penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
  - 2) Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.
- b. Kebijakan keuangan daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD.
- c. Kebijakan keuangan juga dapat dalam bentuk insentif untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.
- d. Insentif paling sedikit meliputi:
  - 1) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
  - 2) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi daerah dan/atau sanksinya;
  - 3) Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan/atau
  - 4) Perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam melaksanakan kebijakan keuangan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi (realokasi) anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- f. Penyesuaian, diprioritaskan untuk:
  - 1) penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
  - 2) penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
  - 3) penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.

**3. Pendanaan Penanganan Pandemi COVID-19**

---

- a. Pemerintah Daerah harus melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
- b. Pemerintah Daerah melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran antara lain terhadap:
  - 1) kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
  - 3) belanja pegawai meliputi penyesuaian besaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya, mengurangi honorarium kegiatan, dan/atau pemberian uang lembur;
  - 4) belanja barang/jasa antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;
  - 5) belanja modal yang kurang prioritas;
  - 6) pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - 7) pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD.
- c. Tata cara penggunaan BTT dalam rangka penanganan COVID-19, yaitu:
  - 1) kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
  - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
  - 3) kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme LS atau TU sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan kepala daerah;
  - 5) pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang mengajukan RKB;

- 6) penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran perangkat daerah yang mengajukan RKB;
  - 7) kepala perangkat daerah yang mengajukan RKB, bertanggungjawab secara formal dan material terhadap belanja antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya;
  - 8) pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang mengajukan RKB, kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD;
  - 9) berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada CaLK; dan
  - 10) dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanganan COVID-19 oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.
- d. Pengajuan RKB setelah berkoordinasi dengan gugus tugas Pemerintah Daerah. RKB dimaksud diprioritaskan untuk:
- 1) penanganan kesehatan, antara lain:
    - a) penyediaan sarana prasarana kesehatan masyarakat, antara lain tempat cuci tangan di ruang publik, masker, *hand sanitizer*, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
    - b) penyebarluasan informasi/sosialisasi/promosi kesehatan terkait sadar hidup sehat dan penanganan pandemi COVID-19;
    - c) Peningkatan sistem kewaspadaan dini penanganan pandemi COVID-19;
    - d) penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain alat pelindung diri (APD), kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, dan alat uji deteksi COVID-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
    - e) merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan pasien COVID-19;
    - f) pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;
    - g) penyemprotan disinfektan;

- h) penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
  - i) pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19;
  - j) pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif pandemi COVID-19, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
  - k) penanganan jenazah korban positif pandemi COVID-19; dan
  - l) penanganan kesehatan lainnya.
- 2) penanganan dampak ekonomi, antara lain:
- a) pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
  - b) Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19; dan
  - c) Penanganan dampak ekonomi lainnya.
- 3) penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada antara lain:
- a) individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak pandemi COVID-19;
  - b) fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
  - c) instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.